

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Quantum Mandiri International

1st Marini Gunardhy, 2nd Barlia Annis Syahzuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akutansi, Universitas Esa Unggul

marini.gunardhy@gmail.com, barlia.annis@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The research was conducted using a mixed method between quantitative and qualitative to determine the relationship between inflation and Value Added Tax (VAT). In addition, this research was also conducted to find out how the application of VAT in terms of calculation, payment and reporting stated in the company's Periodic Notification Letter (PNL). This is done to avoid tax sanctions, one of which is the receipt of a Tax Collection Letter (TCL). The independent variable uses inflation and the dependent variable uses VAT. This study uses data on inflation and VAT reported as much as 36 data with the period 2021-2023. Simple linear regression analysis is used in the data processing method and processed using statistical data processing tools. The results of existing data processing show that inflation has a positive impact on VAT. In the February 2021 and March 2021 VAT Periodic Tax Returns there are still corrections caused by errors in making Tax Invoices (TI), resulting in delays in payment and reporting of VAT NPL. Due to this delay, it resulted in the receipt of STP from the Tax Service Office (TSO) and a response has been made by the company to the TCL that has been received. For the April 2021 to December 2023 VAT NPL, the company has paid and reported VAT so that no TCL has been received from the TSO.

Keywords : Inflation, VAT, Periodic Notification Letter, Tax Invoices, Tax Collection Letter

ABSTRAK

Penelitian dilakukan menggunakan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui hubungan antara inflasi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN dalam hal penghitungan, pembayaran dan pelaporan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sanksi perpajakan, dimana salah satunya dengan diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP). Variabel independen menggunakan inflasi dan variabel dependen menggunakan PPN. Penelitian ini menggunakan data inflasi dan PPN terlapor sebanyak 36 data dengan periode tahun 2021-2023. Analisis regresi linear sederhana digunakan dalam metode pengolahan data serta diolah menggunakan alat olah data statistik. Adapun hasil dari pengolahan data yang ada memperlihatkan inflasi berpengaruh positif terhadap PPN. Dalam SPT Masa PPN Februari 2021 dan Maret 2021 masih terdapat pembetulan yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak (FP), sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN. Oleh karena keterlambatan tersebut, maka mengakibatkan penerimaan STP dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan tanggapan telah dilakukan oleh perusahaan terhadap STP yang telah diterima. Untuk SPT Masa PPN April 2021 hingga Desember 2023, sudah membayarkan dan melaporkan PPN sehingga tidak ada STP yang diterima dari KPP.

Kata kunci: Inflasi, PPN, Surat Pemberitahuan Masa, Faktur Pajak, Surat Tagihan Pajak

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan (PP) yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya hukum di Indonesia tidak berbeda dengan hukum pajak yang ada, dikarenakan sama-sama memiliki subyek hukum yang akan selalu mendukung hak dan kewajibannya, tetapi dalam hal perpajakan, yang menjadi pendukung hak dan kewajibannya dinamakan WP (Indriyani & Furqon, 2021). Pajak memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara (Reza et al., 2023), dan pajak juga menjadi suatu tolak ukur seberapa besar negara mampu menganggarkan pengeluaran secara mandiri (Bakar & Said, 2021). Penerimaan negara dalam hal perpajakan khususnya dalam penerimaan PPN mengalami peningkatan yang cukup besar sebanyak 34,4% pada tahun 2019, 36,1% tahun 2020 dan 35,9% tahun 2021. Saat Covid-19 melanda seluruh dunia, penerimaan pajak untuk Indonesia mengalami penurunan, walaupun penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan terbesar dalam APBN (Badan Pusat Statistik, 2024). Kepatuhan dari perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya kepada negara memiliki peran penting sebab apabila perusahaan membayarkan pajak yang semakin tinggi, maka secara otomatis memberikan kontribusi yang besar kepada negara (Wahyudi & Fitriah, 2021). PPN memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan pendapatan keuangan bagi negara dan salah satunya melalui pungutan pajak dari setiap WP (Mawarni et al., 2021). Secara umum, pajak dapat mengalami peningkatan maupun penurunan yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada, seperti jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan (Regina, 2022). Pertumbuhan perekonomian dapat juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dalam pertumbuhan perekonomian yang ada. Selain itu, faktor lainnya seperti faktor eksternal juga dapat mempengaruhi penerimaan PPN, seperti inflasi, nilai tukar maupun tingkat bunga, dimana inflasi secara khusus memiliki kecenderungan terhadap kenaikan harga barang dan ataupun jasa pada saat-saat tertentu tergantung dari tinggi atau rendahnya daya beli masyarakat yang secara otomatis akan berdampak terhadap penerimaan PPN (Junianto et al., 2020).

Penulis yang bekerja pada PT. Quantum Mandiri International menemukan adanya ketidaksesuaian dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, sehingga perusahaan menerima STP pada Februari 2021 dan Maret 2021. Setelah diteliti ternyata saat membuat FP pada masa terkait melakukan kesalahan input dan terlambat melaporkan SPT Masa. Tindakan yang dilakukan saat itu dengan melakukan pembetulan yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan pemenuhan kewajiban SPT Masa PPN sehingga diterimanya STP dari KPP. Dalam hal penyeteroran dan pelaporan PPN Masa diawali dengan pembuatan FP pada laman web efaktur (Aini & Rakhmawati, 2024), kemudian melakukan upload yang ditandai dengan adanya barcode pada FP dan setelahnya melakukan penghitungan, lalu dibayarkan sesuai dengan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa. Pada prakteknya masih ada

WP yang memiliki mindset bahwa apabila telah melakukan upload FP di laman web efaktur dan telah mendapatkan barcode, maka FP tersebut sudah benar. Padahal barcode tersebut bukanlah menjadi suatu tolak ukur bahwa FP sudah benar, dikarenakan FP yang benar harus berdasarkan PP. FP yang bertolak belakang dengan PP harus diganti dan atau dibatalkan, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban SPT Masa PPN sehingga berakibat diterimanya STP. Selain itu dapat pula dikenakan sanksi administratif, dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan.

Penulis mendasari pada penelitian yang dilakukan Amelia & Kunawangsih (2023) yang meneliti mengenai inflasi memiliki dampak negatif terhadap penerimaan PPN pada periode tahun 2005-2020, dan hal ini berbeda dengan yang dinyatakan oleh Sapridawati et al., (2021) dimana inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN pada periode 2015-2019, dan menurut Yuliyanti & Estiningrum (2021) inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga PPN juga semakin menurun. Dalam hal metode kualitatif, penulis mendasari penelitian Siddiquee & Saleheen (2021) yang meneliti mengenai bagaimana transparansi PPN, kepatuhan pajak, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh WP di negara Bangladesh serta bagaimana penerapan Undang-undang (UU) dan peraturan PPN yang berlaku mempengaruhi WP dalam membayar pajak terutang untuk kepentingan negara. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerbitan FP di negara Bangladesh bukanlah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan, dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan mengenai informasi perpajakan serta tidak adanya akuntabilitas dari pihak petugas pajak untuk menumbuhkan kepercayaan bagi para WP agar dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara sukarela.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti salah satu variabel yang ada mengenai inflasi, apakah variabel ini memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN yang telah dibayarkan oleh PT. Quantum Mandiri International untuk periode 2021-2023 dan dikarenakan adanya ketidaksesuaian perusahaan dalam melaporkan PPN berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana diperbaharui menjadi UU HPP Nomor 7 Tahun 2017 serta PMK No. 243/PJ.03/2014, maka penulis juga melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan PPN pada PT. Quantum Mandiri International, dengan menambahkan variabel mengenai adanya penerimaan STP dalam hal metode kualitatif, dimana STP ini merupakan salah satu indikator apakah penerapan pajak selama ini sesuai dengan PP dan bagaimanakah tanggapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan perbandingan serta literatur untuk penelitian selanjutnya dan agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam penerapan PPN di perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan mix method atau metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif secara data time series periode Januari 2021 hingga

Desember 2023 sebanyak 36 data. Hal pertama yang dilakukan untuk metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data sekunder mengenai data Indeks Harga Konsumen (IHK) kota DKI Jakarta yang diambil dari laman Badan Pusat Statistik IHK periode Januari 2021 hingga Desember 2023. Untuk metode kualitatif akan menggunakan data primer PPN terlampor dari PT. Quantum Mandiri International periode Januari 2021 hingga Desember 2023 sebanyak 36 data dengan teknik *probability sampling*. Pendekatan ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih terperinci mengenai hasil yang diteliti.

Tabel 1. Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala Variabel
Inflasi	$\frac{IHK_t - IHK(t-1)}{IHK(t-1)} \times 100\%$	Rasio
PPN	DPP x Tarif PPN	Nominal

Keterangan :

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun x

IHK (t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Tarif PPN = 10% hingga Maret 2022 dan 11% per 01 April 2022

Analisis data kuantitatif diuji dengan menerapkan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Kelayakan Model (Uji F), Uji Parsial (Uji T) dan Uji Heterokedastisitas. Data penelitian ini diolah menggunakan alat olah data statistik. Analisis kualitatif mengacu pada bukti dari sumber dokumenter dimana penulis memulai dengan diterimanya STP yang timbul akibat adanya kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN. Selain itu, penulis juga mencari serta mengumpulkan informasi mengenai penerapan PPN yang dimulai dari FP yang telah dibuat dan di upload pada sistem efaktur, kesesuaian tarif pajak yang dikenakan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pembuatan FP, pembayaran pajak terutang PPN Masa, penerimaan Bukti Penerimaan Negara (BPN), pelaporan SPT Masa PPN dari DJP. Selain dari sumber data dokumenter, penulis juga melakukan wawancara individu yang bersifat dialogis dengan beberapa pihak yang terkait dengan internal PT. Quantum Mandiri International untuk dapat mengetahui hal-hal yang sekiranya terkandung dalam pemikiran pandangan orang lain (Anggraeni & Sasongko, 2019), dimana hal ini tidak dapat diketahui hanya melalui pengamatan data dokumenter saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif menggunakan 36 data yang menerangkan bahwa nilai paling rendah dalam PPN sebesar 14,33 terjadi pada Januari 2021 dan nilai paling tinggi sebesar 316,85 terjadi pada September 2023 dengan nilai *mean* 111.7883, yang berarti bahwa pada periode Januari 2021 hingga Desember 2023 perusahaan memperoleh rata-rata PPN senilai 111.7883. IHK yang digunakan untuk mengukur inflasi dan data statistik deskriptif menunjukkan nilai paling rendah

sebesar 106,11 terjadi pada Januari 2021 dan nilai paling tinggi sebesar 114,67 terjadi pada Desember 2023, dan dengan nilai *mean* 109,9919 yang menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian harga yang lebih menyeluruh dimana nilai rata-rata ini berarti pada periode Januari 2021 hingga Desember 2023 rata-rata inflasi senilai 109,9919. Hasil deskriptif statistik terlihat nilai *mean* dalam inflasi dan PPN dibawah nilai standar deviasi yang berarti bahwa data yang ditunjukkan termasuk data heterogen.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INFLASI	36	106,11	114,67	109.9919	2.91131
PPN	36	14,33	316,85	111.7883	71.16277
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah dengan alat analisis statistik

Dalam uji asumsi klasik, langkah awal yang dilakukan adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk menguji kenormalan data yang ada dimana nilai signifikansi harus lebih tinggi dari 0,05 untuk dapat menunjukkan data penelitian terdistribusi dengan normal. Setelah melakukan uji normalitas pertama dengan menggunakan 36 data, maka didapatkan hasil 0,200 yang menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Pada tahap uji multikolinearitas dapat dikatakan baik apabila terbebas dari gejala multikolinearitas yang menunjukkan nilai *tolerance* diatas 0,10 dan pengujian telah dilakukan dengan hasil nilai *variance inflation factor* (VIF) dibawah 10,00, tetapi tidak dapat dilakukan pengujian multikolinearitas karena hanya ada 1 variabel X saja.

Tahapan pengujian selanjutnya uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dimana variabel yang ada terbebas dari heterokedastisitas dengan nilai signifikansi diatas 0,05 dan hasil dari pengujian variabel yang ada diperoleh 0,51 sehingga data dinyatakan bebas heterokedastisitas. Langkah selanjutnya dengan melakukan uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson* untuk dapat terbebas dari gejala autokorelasi dimana nilai DW harus berada diantara dU dan 4-dU ($dU < DW < 4 - dU$) serta dL dan 4-dL ($dU < DW < 4 - dU$) dan setelah pengujian dilakukan maka diperoleh hasil nilai DW 2,412 untuk nilai dU 1,5660, 4-dU sebesar 2,4340 dan dL 1,4754 dan 4-dL sebesar 2,5246, oleh karena hasil nilai DW tersebut berada antara dU dan 4-dU serta dL dan 4-dL sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi pada penelitian ini.

Pada tahap selanjutnya dilakukan analisis regresi linear sederhana guna mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Setelah terpenuhinya uji asumsi klasik, maka dilakukan Uji F untuk mengetahui kelayakan model yang ada dimana nilai signifikansi harus dibawah 0,05 dan berdasarkan hasil

pengujian yang ada diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,022, maka dapat dikatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap PPN. Untuk nilai F-hitung sebesar 5,746 dan F-tabel 3,260 ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$), maka dikarenakan hal tersebut model yang digunakan sudah layak sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian parsial.

Pada uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh *adjusted R Square* sebesar 0,119 atau sebesar 11,9% yang berarti bahwa variabel inflasi mampu berdampak terhadap PPN atau nilai entitas Y sebesar 11,9% dan sebesar 88,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Tabel 3. Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil	Keputusan
H	Inflasi berpengaruh negatif terhadap PPN	Nilai Sig < 0,05 0,022 < 0,05	Hipotesa Ditolak

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya bahwa penelitian dilakukan pada PT. *Quantum Mandiri International* dengan data analisa menggunakan *mix method*, dimana untuk metode kualitatif menggunakan data primer dalam satuan jutaan. Pada periode tahun 2021 hingga 2023 telah diperoleh data primer terlapor dari SPT Masa PPN PT. *Quantum Mandiri International*, dimana data ini akan digunakan sebagai dasar pembahasan dan penelitian metode kualitatif. Adapun data primer terlapor PT. *Quantum Mandiri International* sebagai berikut :

Tabel 4. Rekap PPN Tahun Pajak 2021

MASA PAJAK	DPP	PPN	TANGGAL BAYAR	TANGGAL LAPOR
Jan-21	143.385.502	14.338.550	24-Feb-21	27-Feb-21
Feb-21	1.148.454.370	114.845.437	30-Apr-21	30-Apr-21
Mar-21	534.662.668	53.466.267	30-Apr-21	29-Sep-21
Apr-21	1.367.648.562	136.764.855	31-May-21	31-May-21
May-21	294.916.038	29.491.603	-	30-Jun-21
Jun-21	1.282.645.000	128.264.500	29-Jul-21	31-Jul-21
Jul-21	861.936.500	86.193.650	-	28-Aug-21
Aug-21	2.221.567.426	202.024.294	29-Sep-21	29-Sep-21
Sep-21	317.389.110	31.051.900	29-Oct-21	01-Nov-21
Oct-21	750.330.900	74.210.933	26-Nov-21	26-Nov-21
Nov-21	1.509.590.400	150.503.610	27-Dec-21	27-Dec-21
Dec-21	597.587.140	56.752.024	25-Jan-22	25-Jan-22

Sumber Data : Diolah penulis

Pada tabel diatas dapat dilihat untuk jumlah keseluruhan DPP selama tahun 2021 sebesar Rp 11.030.113.616 dan PPN tahun 2021 sebesar Rp 1.077.907.623 dimana baik DPP dan PPN mengalami penurunan dari tahun 2020 lalu. Pada masa Februari 2021 dan Maret 2021 menerima STP dari KPP dikarenakan adanya keterlambatan dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN.

Tabel 5. Rekap PPN Tahun Pajak 2022

MASA PAJAK	DPP	PPN	TANGGAL BAYAR	TANGGAL LAPOR
Jan-22	373.472.000	37.347.200	18-Feb-22	18-Feb-22
Feb-22	1.132.664.784	113.041.690	23-Mar-22	23-Mar-22
Mar-22	394.156.127	25.022.773	-	12-Apr-22
Apr-22	1.162.562.974	125.302.762	25-May-22	30-May-22
May-22	1.009.003.062	110.990.337	22-Jun-22	22-Jun-22
Jun-22	546.566.266	58.265.415	-	20-Jul-22
Jul-22	1.154.614.266	126.249.547	29-Aug-22	29-Aug-22
Aug-22	819.000.057	90.090.006	-	26-Sep-22
Sep-22	799.953.785	84.461.282	-	17-Oct-22
Oct-22	2.080.993.246	228.662.461	23-Nov-22	23-Nov-22
Nov-22	911.874.016	100.306.142	-	21-Dec-22
Dec-22	2.272.393.428	246.745.778	-	25-Jan-23

Sumber Data : Diolah penulis

Pada tabel diatas dapat dilihat untuk jumlah keseluruhan DPP selama tahun 2022 sebesar Rp 12.657.254.011 dan PPN tahun 2022 sebesar Rp 1.346.485.393 dimana baik DPP dan PPN mengalami kenaikan dari tahun 2021 lalu. Selama periode tahun 2022 PT. Quantum Mandiri International tidak menerima STP dikarenakan sudah membayar dan melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu.

Tabel 6. PPN Tahun Pajak 2023

MASA PAJAK	DPP	PPN	TANGGAL BAYAR	TANGGAL LAPOR
Jan-23	1.156.754.850	125.848.784	17-Feb-23	17-Feb-23
Feb-23	1.281.698.900	140.986.879	24-Mar-23	24-Mar-23
Mar-23	1.615.534.135	177.708.755	11-Apr-23	11-Apr-23
Apr-23	498.432.384	54.827.562	-	25-May-23
May-23	255.916.920	28.150.861	08-Jun-23	09-Jun-23
Jun-23	1.457.730.460	160.350.352	-	24-Jul-23
Jul-23	1.831.207.420	201.432.816	23-Aug-23	23-Aug-23
Aug-23	353.035.730	38.833.931	15-Sep-23	18-Sep-23
Sep-23	2.880.536.258	316.858.989	23-Oct-23	23-Oct-23
Oct-23	2.007.072.446	220.777.969	21-Nov-23	21-Nov-23
Nov-23	798.304.050	87.813.445	15-Dec-23	15-Dec-23
Dec-23	867.800.219	95.458.024	29-Jan-24	29-Jan-24

Sumber Data : Diolah penulis

Pada tabel diatas dapat dilihat untuk jumlah keseluruhan DPP selama tahun 2023 sebesar Rp 15.004.023.772 dan PPN tahun 2023 sebesar Rp 1.649.048.367 dimana baik DPP dan PPN mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2022 lalu. Selama periode tahun 2023 PT. Quantum Mandiri International tidak menerima

STP dikarenakan sudah membayar dan melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu. Apabila dijumlahkan secara keseluruhan untuk DPP PT. *Quantum Mandiri International* sejak Januari 2021 hingga Desember 2023 sebesar Rp 38.691.391.399 sedangkan untuk PPN sebesar Rp 4.073.441.383. Sebelum PPN disetorkan oleh PT. *Quantum Mandiri International* ke kas negara, maka terlebih dahulu dihitung berdasarkan PK dikurangi PM yang dapat dikreditkan, apabila didapatkan hasil PK lebih besar dari PM, sehingga status perpajakannya menjadi Kurang Bayar (KB) sehingga PT. *Quantum Mandiri International* wajib membayarkan pajak terutangnya kepada negara, tetapi apabila jumlah PM lebih besar di PK, maka status perpajakannya menjadi Lebih Bayar (LB) sehingga PT. *Quantum Mandiri International* dapat mengkreditkan LB ke masa pajak berikutnya (UU KUP Nomor 16, 2009).

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN dan hasil penelitian dari Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. *Quantum Mandiri International* dengan periode Januari 2021 hingga Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap PPN, dikarenakan semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi pula penerimaan PPN. SPT Masa PPN periode Januari 2021 hingga Maret 2021 masih ada kesalahan pembautan faktur pajak dan adanya keterlambatan pelaporan, sehingga mengakibatkan diterimanya STP dari KPP dan atas pengenaan denda pajak yang tertulis dalam STP telah disetorkan kepada negara sesuai dengan PP yang berlaku. Sedangkan untuk SPT Masa PPN April 2021 hingga Desember 2023, sudah membayarkan dan melaporkan sesuai ketentuan perpajakan sehingga tidak ada STP yang diterima dari KPP.

Penelitian ini masih banyak yang dapat diperbaharui oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis untuk dapat mengakses dan mengeksplor lebih luas lagi terkait perpajakan yang ada. Dikarenakan hal tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya dapat membahas perihal kewajiban perpajakan mengenai transaksi PPN dalam hubungannya dengan pihak luar negeri, maupun dalam hal perpajakan lainnya seperti PPh dikarenakan perpajakan memiliki lingkup yang cukup luas. Perpajakan sangat menarik untuk dibahas, karena peraturan perpajakan terus berkembang disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga saran untuk WP OP dan WP Badan lainnya, agar dapat lebih mencermati dan meneliti lebih dalam khususnya mengenai perubahan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat mengurangi resiko kesalahan, baik dalam hal perhitungan, penyeteroran maupun pelaporan sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyanta, F. S. (2022). Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak dalam *Sistem Self Assessment*. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 5 Issue 1, March 2022 ISSN.2621-2781 Online.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14555>

- Aini & Rakhmawati (2024). Analisis Faktor Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak ASP). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.16, No.1, Januari 2024, pp. 32~39 e-ISSN: 2476-1483, p-ISSN : 2086-4515, DOI: <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.247>
- Amelia & Kunawangsih. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 1-16. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Wawasan/article/view/524/440>
- Adiyanta, F. S. (2022). Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), 2621-2781. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14555>
- Aini & Rakhmawati. (2024). Analisis Faktor Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak ASP). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 32-39. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.247>
- Amelia & Kunawangsih. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 1-16.
- Anggraeni & Sasongko. (2019). Efisiensi Investasi dan Optimalisasi Aset Tetap pada Institusi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 83-96. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.17025>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*.
- Badan Pusat Statistik IHK. (n.d.). *No Title*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcwOSMy/indeks-harga-konsumen-90-kota--umum-.html>
- Bakar & Said. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1-20. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13589>
- Bawono & Nasikin. (2021). The Analysis of Inflation Effect, Interest Rate and Exchange Rate on Financing: Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 250-274. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p250-274>
- Fadilla & Purnamasari. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7, 17-28. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/268/200>

- Indrayani et al. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125.
- Indrayani, K. D. (2020). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. 7823–7830.
- Indriyani & Furqon. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1).
<https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>
- Junianto et al. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah Ii. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321.
<https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>
- Karniawan & Syahzuni. (2022). *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan PMK No. 121/PMK.003/2015 Atas Transaksi Ekspor Impor Pada Perusahaan Freight Forwarding*. <https://journal/ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- KBBI, n. d. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kusumasari & Lusy. (2022). Analisis Akuntansi dan Perpajakan Atas Proses Penjualan Pada Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Latulola et al. (2022). *Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto*. *The Application Of Tax Planning In Efficiency Of Paying Taxes Owed At PT Pegadaian (Persero) Molinow Branch UPC Inobonto*. 6(1), 299–306.
- Majid et al. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701
- Mawarni et al. (2021). Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN dan PPnBM. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23–40.
https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i2.475
- PER-03/PJ/2022. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Faktur Pajak*.
- PER-11/PJ/2022. (2022). PER No. 11/PJ/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak. *Direktorat Jendral Pajak, 2022*.
- Philadelphphia et al. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar

Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 17–35.

PMK No. 243/PJ.03/2014. (2014). *PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. 1–11.

PMK Nomor 80 Tahun 2023. (2023). *PMK Nomor 80 Tahun 2023*. 6.

Rahadi & Farid. (2021). *Kompetensi Sumber Daya Manusia* (M. M. Pandu Adi C (ed.); Edisi Pert). CV. Lentera Ilmu Madani.

Regina, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 36–45. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.201>

Reza et al. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2(1), 1–15. <https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/22762>

Romana et al. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jap*, 4(2), 90–102.
<https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/158/99>

Sapridawati et al. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal Civitation Tax Center*, 2(1), 2722–5437. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>

Siddiquee & Saleheen. (2021). Taxation and Governance in Bangladesh: A Study of the Value-added Tax. *International Journal of Public Administration*, 44(8), 674–684. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1744645>

Sinambela & Rahmawati. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Ekuivalensi*, 5(1), 83–97.
<https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102/165>

Sista N. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
<http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27>

Syafrizal & Saraswati. (2022). Evaluasi Strategi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pencabutan Peraturan Peraturan Perpajakan Terhadap Laba Perusahaan. In *Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 1, Issue 1, pp.

47–60).

<https://tiara.ub.ac.id/index.php/tiara/article/view/8%0Ahttps://tiara.ub.ac.id/index.php/tiara/article/download/8/14>

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7. (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Akun Covid, 12*(November), 1–68.

Undang-undang KUP Nomor 28. (2007). *Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007*. 235, 245.

Undang-undang Nomor 42. (2009). *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009*. 57, 3.

UU KUP Nomor 16. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

Wahyudi & Fitriah. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, 13*(2), 388–401. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>

Yuliyanti & Estiningrum. (2021). Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Eksport Terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT Unilever Indonesia, Tbk. *Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis, 4*(2), 421–428. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.339>